



Penyuluhan Hukum: Pengaturan Usaha Simpan Pinjam, Identifikasi Masalah dan Pelayanan pada Masyarakat Kota Mojokerto

Sumarwoto*

Universitas Wisnuwardana, Malang, Indonesia

*email: marwoto@wisnuwardhana.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8526>

Submitted: 16-10-2022

Revised: 17-11-2022

Accepted: 15-12-2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Penyuluhan
Hukum; Usaha
Simpan Pinjam;
Pelayanan

Pengembangan koperasi saat ini gencar diselenggarakan di wilayah Kota Mojokerto, salah satunya koperasi simpan pinjam. Untuk mengoptimalkan program tersebut, perlu diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan metode penyuluhan hukum. Dalam kegiatan tersebut ada 3 (tiga) materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum terkait pendirian sekaligus pelaksanaan usaha simpan pinjam yaitu pemahaman mengenai pengaturan usaha simpan pinjam, identifikasi masalah dan pelayanan. Dari antusiasme mitra dalam mengikuti program pengabdian ini, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra terkait dengan peraturan usaha simpan pinjam serta identifikasi masalah.

ABSTRACT

Keywords:
*Legal
Counseling;
Savings and
Loans Business;
Service*

The development of cooperatives is currently intensively held in the Mojokerto City area, one of which is a savings and loans cooperative. To optimize the program, it is necessary to hold community service activities using the legal counseling method. In this activity, there were 3 materials presented in legal counseling activities related to the establishment and implementation of the savings and loans business, namely an understanding of savings and loans business arrangements, identification of problems and services. From the enthusiasm of partners in participating in this service program, it shows the improvement of partner knowledge and understanding related to savings and loans business regulations and problem identification.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas-asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional guna menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang memiliki kepentingan dan visi misi yang sama dengan berlandas pada prinsip koperasi dan berdasar asas kekeluargaan. Salah satu bentuk koperasi yang sering dijalankan dalam masyarakat yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam sendiri merupakan kegiatan yang pelaksanaannya meliputi simpanan, pinjaman dan pendidikan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi simpan pinjam menyediakan pembinaan, pendampingan dan pensejahteraan bagi anggotanya (Finanto & Ismawanto, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam memberikan pinjaman kepada para anggotanya tidak berskala besar, dan itupun terbatas pada modal yang diperlukan untuk meningkatkan hasil usahanya. Koperasi simpan memberikan pinjaman kepada anggotanya, bisa dalam skala sedang maupun kecil dengan syarat yang telah di tentukan.

Khusus di wilayah Kota Mojokerto masih banyak keluhan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus koperasi dalam melaksanakan pengaturan usaha simpan pinjam serta identifikasi masalah dan pelayanannya. Maka melalui program pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan program usaha koperasi perlu di adakan kegiatan penyuluhan hukum, tentang pemahaman pengaturan usaha simpaan pinjam, identifikasi masalah dan kendala yang akan di hadapi, serta pelayanan yang baik.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di wilayah Kota Mojokerto Bersama mitra terkait pengaturan usaha simpan pinjam menggunakan metode penyuluhan hukum. Selain itu, program pengabdian ini dilaksanakan dengan pemberian materi melalui ceramah yang dituangkan dalam power point dan diskusi terkait identifikasi masalah simpan pinjam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program penyuluhan hukum tentang pengoptimalisasian koperasi simpan pinjam yang dilakukan di Kota Mojokerto dilakukan dengan diskusi dan sarasehan dengan masyarakat. Adapun dalam program tersebut secara garis besar membahas mengenai pemahaman pengaturan usaha simpan pinjam, mengidentifikasi masalah koperasi simpan pinjam dan pelayanan dalam usaha simpan pinjam.

Materi pertama, yang disampaikan pada program pengabdian ini membahas terkait pengaturan usaha simpan pinjam. Sebagaimana ketentuannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pemateri secara lebih lanjut menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang diatas, koperasi adalah badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sejak pertama kali diperkenalkan pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi (Arini et al., 2020) .

Pada kesempatan ini juga dijelaskan tentang prinsip usaha dan karakter koperasi dalam Gambar 1. yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi karena menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong-royong. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



Gambar 1. Pemaparan Materi Terkait Usaha Simpan Pinjam

Mekanisme Pembentukan Badan Hukum Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota Koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama;

- b. Pendiri Koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. Pendiri Koperasi sekunder adalah pengurus Koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi sekunder;
- d. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
- e. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan;
- f. Mengelola Koperasi; dan
- g. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi.

Program pengabdian ini dilanjutkan dengan pemberian materi secara langsung disajikan pada Gambar 2 dengan diskusi tentang identifikasi masalah simpan pinjam dapat di minimalisir jika mampu mengatur transaksi keuangan dan administrasi. Hal yang banyak dijumpai pada tahapan ini berkaitan dengan pemahaman rencana usaha atau bisnis. Yang mana rencana usaha atau bisnis ini merupakan suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu usaha yang diusulkan. Dengan perencanaan bisnis pengurus koperasi mempunyai standar terkait kegiatan bisnis yang dilakukan dalam satu tahun anggaran berjalan, serta dapat mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki. Setiap koperasi harus memiliki buku anggota, buku simpan pinjam, serta catatan transaksi belanja masing-masing anggota di koperasi merupakan bukti nyata bahwa tata kelola koperasi yang baik dan akuntabel dilaksanakan secara rapi. Penerapan prinsip pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang baik dan good corporate governance akan meningkatkan kepercayaan anggota dalam berkoperasi.



Gambar 2. Pemberian Materi Secara Langsung

Tim pengabdian, memberikan masukan atau strategi dalam mengantisipasi permasalahan koperasi melalui pengawasan kegiatan. Tanpa pengawasan, akan mendorong oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan serta menyalahgunakan kepercayaan. Selanjutnya, pada pemberian materi tentang pelayanan dalam usaha simpan pinjam oleh tim PKM, sehingga pengurus koperasi nantinya dapat memberikan pelayanan

dalam usaha simpan pinjam. Pelayanan usaha simpan pinjam mewajibkan pemahaman 4 (empat) aspek yang diperlukan dalam merancang suatu system *Knowledge Management*, yaitu manusia, proses, teknologi dan isi (*content*). Aspek-aspek yang disyaratkan tersebut pada umumnya telah tersedia dalam sebuah organisasi Koperasi Simpan Pinjam, khususnya aspek manusia, proses dan teknologi. Namun, aspek isi (*content*) dalam sebuah Koperasi Simpan Pinjam masih berupa *tacit knowledge* yang harus digali dari setiap individu dan kemudian didistribusikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum ini memberikan penjelasan materi tentang pemahaman pengaturan usaha simpan pinjam berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia sekaligus penjelasan mekanisme pembentukan badan hukum koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 bagi mitra yaitu Pengurus Koperasi Simpan Pinjam di Kota Mojokerto. Selain itu, penyuluhan hukum ini juga mengidentifikasi masalah simpan pinjam yang akan di hadapi, sehingga mampu meminimalisir kendala yang akan di hadapi, dan pelayanan dalam usaha simpan pinjam. Pelayanan ini sangat mempengaruhi berlangsungnya usaha simpan pinjam, dengan pemahaman pelayanan yang baik maka usaha akan mampu berjalan secara maksimal. Dengan pengetahuan ketiga aspek tersebut maka masyarakat akan mampu memahami secara komprehensif landasan dalam mendirikan sekaligus menjalankan usaha simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D. G. D., Wesna, P. A. S., Karma, N. M. S., Cempaka, D. A. D., & Wulandari, I. A. G. (2020). PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar. *Community Service Journal (CSJ)*, 3(1), 29–35. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/article/view/2868>
- Finanto, H., & Ismawanto, T. (2020). Analisis identifikasi permasalahan koperasi politeknik balikpapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. *Akutansi Dan Keuangan*, 17(2), 253–260. <https://doi.org/10.30872/jakt.v17i2.7761>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)